



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 27 /Pdt.P/2020/PN SON

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan penetapan dalam perkara Pemohon :

Nama : **SUDIRMAN**

Tempat/Tanggal Lahir : Kajang, 26 November 1990

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Alamat : Asrama Koramil Kelurahan Warmasen

Kecamatan Waisai Kota dan untuk sementara

berdomisili di Saoka Maladu Mes Kota Sorong

Provinsi Papua Barat.

Agama : Islam

Pekerjaan : TNI-AD

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Sorong Nomor : 27/Pen.Pdt.P/2020/PN.Son tanggal 27 Februari 2020

tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong

Nomor : 27/Pen.Pdt.P/2020/PN.Son tanggal 27 Februari 2020 tentang hari

dan tanggal persidangan permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi

dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2020PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 26 Februari 2020 dengan Nomor Register Perkara 27/Pdt.P/2020/PN.Son, yang pada pokoknya sebagaimana :

1. Bahwa pemohon adalah Kaka dari anak yang bernama **AMRAN**, lahir 26 Oktober 1998;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak **AMRAN**, tinggal di Makassar Sulawesi Selatan;
3. Bahwa **AMRAN**, akan mengikuti tes TNI-AD di Waisai dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ibu Kandung yang bernama **ASIAH** telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali dari **AMRAN** tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Waisai sesuai dengan Surat Kuasa Perwakilan tertanggal 26 Februari 2020;
5. Bahwa anak **AMRAN** tinggal dengan Pemohon di Waisai.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **SUDIRMAN** sebagai Wali dari anak yang bernama **AMRAN** lahir 26 Oktober 1999 untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD di Waisai;
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2020PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- P.1 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Amran** yang dibubuhi materai cukup sesuai dengan aslinya;
- P.2 : Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor 40311955 atas nama **Amran** yang dibubuhi materai cukup sesuai dengan aslinya ;
- P.3 : Foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga **Sudirman**;
- P.4 : Asli Surat Kuasa tertanggal 26 Febreuari 2020 dari orang tua **Asiah**;
- P.5 : Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Sudiman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua)

orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I **Arianti Yunus**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan anak yang bernama Amran adalah adik Ipar;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai persyaratan untuk tes TNI-AD ;
  - Bahwa yang akan ikut tes adalah Anak yang bernama Amran;
  - Bahwa Saksi tahu Anak yang bernama Amran tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2018;
  - Bahwa Orang tua kandung dari Anak yang bernama Amran berada di Kota Makassar Sulawesi Selatan;
  - Bahwa saksi tahu Umur dari anak yang bernama Amran saat ini berumur 21 tahun;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2020PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa saksi-saksi telah menetapkan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran TNI-AD;

2. **Saksi II : Ibrahim**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan anak yang bernama Amran adalah adik Ipar;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai persyaratan untuk tes TNI-AD ;
- Bahwa yang akan ikut tes adalah Anak yang bernama Amran;
- Bahwa Saksi tahu Anak yang bernama Amran tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa Orang tua kandung dari Anak yang bernama Amran berada di Kota Makassar Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tahu Umur dari anak yang bernama Amran saat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa saksi tahu penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam berita Acara Persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2020PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama Amran , tempat lahir di Ujung pandang pada tanggal 26 Oktober 1998; ,sebagai persyaratan mengikuti test penerimaan TNI-AD ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Aryanti Yunus** dan saksi **Ibrahim** serta bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.6, telah terbukti bahwa orang tua kandung anak yang bernama Amran, tempat lahir di tempat lahir di Ujung pandang pada tanggal 26 Oktober 1998, Ayah dan ibunya berada di Kota Makassar Sulawesi Selatan telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama Amran, tempat lahir di tempat lahir di Ujung pandang pada tanggal 26 Oktober 1998, untuk mengurus keperluan mengikuti test masuk TNI -AD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Aryanti Yunus** dan saksi **Ibrahim** telah terbukti bahwa Amran tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Amran saat ini telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) yang menurut hukum perdata sudah dewasa dan tidak perlu adanya penetapan dari Pengadilan namun untuk mengedepankan kepentingan si Anak memenuhi persyaratan pendaftaran administrasi TNI-AD dan suatu permohonan yang tidak dilarang untuk itu patut dikabulkan;

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2020PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali anak yang bernama Amran, tempat lahir di tempat lahir di Ujung pandang pada tanggal 26 Oktober 1998, untuk mengurus kepentingan mengikuti test masuk TNI –AD;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;  
Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon **SUDIRMAN** sebagai wali dari anak yang bernama **AMRAN**, tempat lahir di Ujung pandang pada tanggal 26 Oktober 1998 untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD di Waisai Kabupaten Raja Ampat.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal

3 MARET 2020 oleh **ISMAIL WAEL,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SELMIATI L.PAINTU, S.H.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**SELMIATI L.PAINTU, S.H.,MH.**

**HAKIM**

ttd

**ISMAIL WAEL,SH.,MH.**

#### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,- +
J u m l a h	:Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 5 Halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2020PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini diberikan atas Pemohon (**SUDIRMAN**) pada hari SELASA, tanggal 3 MARET 2020;

Turunan resmi, sesuai dengan aslinya;

PENGADILAN NEGERI SORONG  
PANITERA

**JEFTA DITYOLEBIT, SH**  
NIP.196210281983031006

Perincian biaya :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Uang Leges-----	Rp. 10.000,-
3. Salinan Putusan -----	Rp. 4.000,-

**Jumlah** Rp 20.000,-  
Terbilang : **(Dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 7 dari 5 Halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2020PN.Son